

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, dan sebagainya.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Suatu proses peradilan akan berakhir dengan putusan akhir yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan.

Hakim bebas dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa karena Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP.¹

¹Andani Maya Sari dan Budi Setiyanto, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, Jurnal Penelitian Hukum UNS, Vol.3, No. 3, 2015, hlm.269. Diakses tanggal 13 Januari 2021

Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan.²

Putusan hakim ini dapat dijadikan sebagai barometer potret hukum di Indonesia. Hakim memiliki peranan penting di dalam proses penegakan hukum yang memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Seperti dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis putusan Hakim dalam perkara pidana Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut.

Salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.

²Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, Jurnal Yudisial, Vol.5, No.3, 2012, hlm. 262. Diakses tanggal 13 Januari 2021.

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk sebagai berikut:³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana memuat tentang aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu pada suatu akibat berupa pidana. Sejalan dengan hal itu, setiap KUHP memuat dua hal pokok. Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.

Jadi, disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan penegak hukum tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang pidana dan siapa saja yang dapat dipidana. Kedua, KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang-

³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

orang yang melakukan perbuatan dilarang itu. Pada hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa pidana, akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.⁴

Dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan tindak pidana *material* dan *formal*. Penggolongan ini berdasar atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk Undang-Undang. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikenal dan disebut sebagai tindak pidana *material (materieel delict)*. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka kini terdapat tindak pidana *formal (formeel delict)*.⁵

Contoh dari tindak pidana *formal* adalah pencurian yang dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu. Pencurian itu sendiri di atur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362-365 KUHP yang merupakan pencurian dalam bentuk pokok.

⁴Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 38.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Redaksi Refika, Bandung, 2012, hlm. 36.

Sedangkan, tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Seperti Pasal 363 KUHP pencurian dengan keadaan khusus tersebut termasuk pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya doktrinya disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat.⁶

Seperti suatu pencurian dari Pasal 362 KUHP menjadi pencurian yang *gequalificeerd* apabila dilakukan dengan merusak pintu, dan oleh karenanya masuk Pasal 363 ayat (1) nomor 5 KUHP disebut dengan istilah *gequalificeerd delict*. Masalah kasus pencurian merupakan suatu hal yang sering kali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Maraknya tindak pidana pencurian yang terjadi sangat erat kaitannya dengan keadaan hidup masyarakat khususnya pelaku kejahatan.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara

⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materriil*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 23.

dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.⁷

Model dan ragam kejahatan itu tidak pernah bergeser dari waktu ke waktu. Kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks dan dengan sadis para pelaku melakukan perbuatannya terhadap siapapun tanpa mengenal batasan. Bahkan hal itu lebih parah, karena seringkali dijumpai kasus perbarengan tindak pidana (*concursum*), dimana seseorang melakukan beberapa kejahatan atau gabungan tindak pidana dan suatu perbuatan berlanjut. Seperti contoh dalam kasus ini membahas mengenai perbarengan tindak pidana atau perbuatan berlanjut yaitu tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut.

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concursum*. Perbarengan peraturan (*concursum idealis atau eendaadse samenloop*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis atau meerdaadse samenloop*), adalah bentuk lain dari perbarengan delik.⁸

Perbarengan merupakan kebalikan dari penyertaan, yaitu kalau dalam penyertaan satu tindak pidana dilakukan beberapa orang, maka

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁸ Nazir, *Tinjauan Yuridis tentang Delik Berlanjut dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3, No. 6, 2015, hlm. 3. Diakses tanggal 21 Januari 2021.

dalam perbarengan satu orang melakukan beberapa tindak pidana. Adapun batasannya adalah sebagai berikut :⁹

1. Satu tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan
2. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan itu telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan dan
3. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang secara berlanjut yaitu dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindak pidana.

Macam-macam perbarengan tindak pidana (*concursum*) adalah *concursum idealis* (Pasal 63 KUHP), *Voortgezettehandeling* (Pasal 64 KUHP), *concursum realis* (Pasal 65-71 KUHP). Maksud dari *concursum idealis* adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran. Perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana.

Perbuatan berlanjut (*voortgezettehandeling*) terjadi apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga patut harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.

⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-suatu Pengantar*, PT Refika, Bandung, 2011, hlm. 183.

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan berlanjut itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak
- b. Delik yang terjadi sejenis
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). *Concursus* merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus.

Concursus digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursus realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang.

Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus

¹⁰*Ibid*

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Singkatnya, Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.¹¹

Sehubungan dengan perbuatan berljaut, menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: “Dalam hal perbuatan berlanjot, pertama-tama harus ada satu keputusan

¹¹M. Naufal Fileindi, “Tentang Kumulasi Pidana Dalam Pasal 65 KUHP” diakses Melalui <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp/>>diakses pada tanggal 1 Februari 2020, pukul 12.06 WIB.

kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*), dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis.

Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum akan men *juncto* kan (menghubungkan) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang gabungan dalam beberapa perbuatan (*Concursus Realis*), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*).¹²

Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga telah memberikan pedoman agar surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Unsur uraian secara cermat,

¹²Albert Aries, “Penerapan Pasal 64 dan 65 KUHP ayat (1) KUHP (Gabungan Tindak Pidana)” Melalui: <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51af4a610def0/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana/>> diakses pada tanggal 2 Februari 2020, pukul 10.14 WIB.

jelas dan lengkap juga mengandung makna bahwa surat dakwaan harus memuat dasar hukum atau pasal pidana mana yang dilanggar oleh seorang terdakwa.

Hal ini penting, karena jika tidak cermat, jelas dan lengkap akan membuka celah bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan keberatan (eksepsi) agar dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*. Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.¹³

Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa, kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapat keadilan dari pihak pihak yang berwenang adalah keinginan setiap masyarakat.

Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam

¹³ Tisa Windayani, Nugroho Adipradana, *Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut pada Beberapa Putusan Perkara Pidana*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol.3, No. 3, 2018, hlm. 2. Dikses tanggal 20 Desember 2021.

masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang Hakim sendiri. Ini tidak dapat dielakkan.¹⁴

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, fungsinya harus sesuai dengan undang-undang, serta harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lain hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani Hakim sendiri dan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam, dan yang mana putusannya dapat dipertanggung jawabkan. Namun kadang, instansi penegak hukum seperti pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya mengenai alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana terbagi menjadi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 73.

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu sebagai berikut:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, Hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut.

“Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.”

Fungsi barang bukti dalam sidang di Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1 KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran *materiil* atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Penuntut Umum.

Seperti pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu dalam putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM, dengan terdakwa Deni bin Adang. Dalam putusan tersebut ditemukan baik di dakwaan maupun di dalam fakta hukum di persidangan, bahwasannya terdakwa bersama rekannya melakukan perbuatan pencurian

lebih dari satu kali sehingga patut disebut sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Di dalam peristiwa hukumnya ditemukan terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendirian akan tetapi dibantu oleh rekannya dan tenggang waktu antara perbuatan satu dengan yang lainnya relatif cukup lama. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM tersebut juga tidak terdapatnya barang bukti yang dihasilkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun hanya benda atau barang bukti lain yang digunakan oleh terdakwa dalam menjalankan aksi perbuatan pidananya, serta hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lebih tinggi yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan tuntutan dari Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dengan demikian pasal yang didakwakan Penuntut Umum adalah pasal perbarengan tindak pidana yaitu pasal yang dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau yang disebut sebagai *concursum realis*. Akan tetapi hakim dalam amar putusannya berpandangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan berlanjut atau yang disebut *voortgezette handeling* serta dalam pertimbangan unsur-unsurnya, Majelis Hakim menyatakan adanya unsur Pasal penyertaan yang mana hal tersebut diluar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 335/PID.B/2019/PN TSM TENTANG PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN BERLANJUT”**.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka ditarik pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut menurut putusan Pengadilan Negeri Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM?
3. Bagaimanakah analisis putusan perkara pidana Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikembangkan dalam identifikasi masalah diatas maksud tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut menurut putusan Pengadilan Negeri Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara pidana nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM
3. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan perkara pidana nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam hal ini kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih untuk pengembangan kajian ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus untuk bahan referensi dan informasi lainnya bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat berkontribusi sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum atau instansi dalam hal ini Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai lembaga penegak hukum yang dapat digunakan sebagai bahan sumbangan pemikiran dan informasi.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi, “tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, apabila perbuatan tersebut sebelumnya belum diatur dalam aturan perundangan-undangan terlebih dahulu. Dasar hukum tersebut merupakan asas fundamental yang terkandung di dalam hukum pidana yang disebut dengan asas *legalitas*.”

Asas *legalitas* dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundanmental. Asas *legalitas* dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan

terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹⁵

Hukum menurut Subekti, melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. “Ditegaskan selanjutnya, bahwa adil itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dihati orang, dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan”.¹⁶

Konsep asas *equality before the law* dalam hukum positif sesuai isi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali. Berpegang pada asas *equality before the law* (sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) seharusnya setiap warga negara tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa antara satu dengan pelaku lainnya.

Menurut Prof. Simons tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku.¹⁷ Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan

¹⁵Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.hlm.59.

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 4.

¹⁷C.S.T. Kansil, *Hukum Pidana untuk Perguruan Tinggi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 106.

yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.¹⁸

Tindak pidana Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.¹⁹

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²⁰ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut

¹⁸Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm. 20.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15.

²⁰C.S.T.Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²¹

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum sebagai berikut:²²

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*)
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti “kelakuan baik” dan “kesopanan”
3. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan
4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

²¹L. J. van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

²²Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm .138 .

Untuk dapatnya seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.²³ Bentuk dari pada kesalahan tersebut adalah kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, dijumpai beberapa pendapat antara lain :

- a. Simons mengartikan kesalahan adalah sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan *psychisch* itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat
- b. Menurut Pompe, kesalahan merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang seharusnya dapat dihindari. Ditinjau dari kehendaknya, kesalahan merupakan bagian dari kehendak pelaku, sedangkan ditinjau dari sifat melawan hukumnya, kesalahan merupakan bagian luar dari padanya. Sifat melawan hukum merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut adalah tercela.

Kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi artinya orang yang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dicelakakan kepadanya karena

²³Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 3.

perbuatannya itu. Pencelaan disini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Untuk menentukan adanya kesalahan dari seseorang harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Salah satu bentuk dari kesalahan itu adalah kesengajaan. Dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui, dengan dikehendaki atau menghendaki dan mengetahui, dalam arti seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja telah mengetahui dan menghendaki serta menyadari perbuatan dan akibatnya. Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana.²⁴

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*ogmerk*).

Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan hasil dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa

²⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.13.

sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud pelaku.

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti.

Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya.

3). Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya akan terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.²⁵

Gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau yang didalam doktrin biasanya disebut "*Samenloop Van Strafbare Feiten*" itu hanyalah dapat ada, jika perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan belum ada putusan hakim mengenai satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan itu. Di dalam *samenloop* ini haruslah diperbedakan apakah si pelaku hanya melakukan suatu perbuatan atau beberapa perbuatan. Apabila satu perbuatan itu termasuk di dalam beberapa ketentuan pidana, maka disitu terdapat "*Eendaadse Samenloop*"/ "*Concursus Idealis*", dan apabila disitu terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang telah dilakukan dengan beberapa perbuatan, maka terdaptlah "*Meerdaadse Samenloop*"/ "*Concursus Realis*".²⁶

²⁵ Mahrus Ali., *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 175.

²⁶P.A.F.Lamintang. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 65.

Dalam hukum pidana dikenal dengan teori gabungan/kombinasi. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan sebagai berikut:²⁷

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

²⁷Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.5.

²⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 212.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori *absolut* dan teori *relatif* yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Teori pidana untuk perbarengan tindak pidana, yaitu *absorsi* murni. Menurut *Stelsel absorsi* murni atau *stelsel* penyerapan murni ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis/tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan *stelsel* ini sudah dielakkan apabila salah satu tindak pidana diantaranya diancam dengan pidana yang tertinggi misalnya pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun.

Sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*" atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif adalah sebagai berikut:²⁹

²⁹Satreskrimrestasmd, "*Pembuktian dalam hukum pidana* ", Melalui: <<https://satreskrimrestasmd.wordpress.com/2012/11/11/pembuktian-dalam-hukum-pidana/>> diakses pda tanggal 2 November 2020, pukul 17.15 WIB.

1. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
2. Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sedangkan Pasal 184 KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa



Asas minimum pembuktian (*minimum bewijs*) merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu :

1. Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup).
2. Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan “cepat”, dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan cara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkontruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pegamatan dan beberapa kejadian dan masalah aktual dengan realita yang ada. Adapun masalah yang diteliti dalam hal ini yaitu mengenai putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu, yang biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Untuk mendukung penelitian yuridis normatif ini, maka terlebih dahulu penulis harus memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yaitu putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak mengacu pada rumus-rumus statistika dan angka-angka melainkan mengandalkan logika dan teoritis dengan realita tanpa adanya upaya generalis. Dalam hal ini yang berupa data dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan dan berupa jawaban atau pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

A. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.³⁰ Sumber data primer ini mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Register Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap Majelis Hakim yang diwakilkan oleh juru bicara hakim yang menangani kasus tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, artikel, internet, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti KUHP, KUHPA, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul.

³⁰Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2009, hlm.7.

3. Data tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, internet yang berkaitan dengan permasalahan.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Register Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM dan keterangan hasil wawancara dengan Majelis Hakim.

2). Bahan hukum sekunder

a) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder

antara lain kamus KBBI, kamus hukum, jurnal, media masa, internet, artikel hukum, buku-buku hukum, yang berkaitan dengan judul sebagai referensi skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Studi kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Penelitian lapangan

- 1) Wawancara yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian dengan berpedoman pada pedoman wawancara.
- 2) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan serta mencari data, bahan dan melakukan penelitian secara langsung dengan objek pembahasan penelitian ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

c. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Tasikmalaya Jl. Siliwangi No. 18, Kahuripan, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46126.

b. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

